



DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL  
PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN  
INDONESIA (DPN PERKASA)

## BUKU SAKU TUKANG BANGUNAN

Edisi Ke 1 :


**SANKSI BAGI MASYARAKAT SECARA UMUM  
YANG MENGGUNAKAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI  
TUKANG BANGUNAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DAN  
TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN,  
KESEHATAN (K3) DAN KEBERLANJUTAN**

*Dalam rangka*

## SOSIALISASI MASYARAKAT UMUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2017  
TENTANG JASA KONSTRUKSI

Jakarta, Nopember 2020





Panggilan Akrab **TUKANG HARIAN alias TUHAR**

*Siaga 24 Jam*

Di Seluruh Pelosok **NUSANTARA**



**Daeng TUHAR**



**Ag TUHAR**



**ABANG TUHAR**



**ADE TUHAR**



**AKANG TUHAR**



**BILI TUHAR**



**KE TUHAR**



**Amang TUHAR**



**Kakak TUHAR**



**Bung TUHAR**



**DE TUHAR**



**KANG TUHAR**



**LAE TUHAR**



**LEK TUHAR**



**MANG TUHAR**



**MAS TUHAR**



**PAK TUHAR**



**PIAN TUHAR**



**OM TUHAR**



**Semeton TUHAR LOMBOK**



**Si TUHAR**



**UDA TUHAR**



**Mister TUHAR**





Kegiatan AUDIENSI jajaran Pengurus Bedeng Pusat (BPB) dan Pengurus Bedeng Wilayah Provinsi (PBW) DPN PERKASA DENGAN Jenderal TNI (Purn) Moeldoko selaku Ketua Dewan Kehormatan DPN PERKASA pada tanggal 15 Agustus 2019 di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

BUKU SAKU TUKANG BANGUNAN

---

*Edisi Ke-1 :*

**SANKSI BAGI MASYARAKAT SECARA UMUM  
YANG MENGGUNAKAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI  
TUKANG BANGUNAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DAN  
TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN,  
KESEHATAN (K3) DAN KEBERLANJUTAN**

---

*Dalam Rangka*

**SOSIALISASI MASYARAKAT UMUM  
PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 22 TAHUN 2020  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2017  
TENTANG JASA KONSTRUKSI**

**DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL  
PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA  
( DPN PERKASA )**

Jakarta, Nopember 2020

Dipersembahkan oleh :



**DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL  
PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA  
(DPN PERKASA)**

**SK KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0005715.AH.01.07.TAHUN 2019 NPWP : 91.666.901.3-017.000  
Sekretariat Pengurus Bedeng Pusat DPN PERKASA :**

(1) Menara 165 Lantai 4 Jl. TB Simatupang No. 1, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

(2) Jl. Bintaro Permai Raya No. 1, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

**Operasional Pengurus Bedeng Pusat DPN PERKASA:**

Jl. Kukupu, RT. 003 RW 007, Cibadak, Tanah Sereal, Kota Bogor 16166

HP. 081280250204 WA. 0816711313

Email : [tukangbangunannusantara@gmail.com](mailto:tukangbangunannusantara@gmail.com)

Website : [tukangbangunan.id](http://tukangbangunan.id) ; [tukang.or.id](http://tukang.or.id) , [tokomaterial.id](http://tokomaterial.id) , [material.co.id](http://material.co.id) , [arsitek.or.id](http://arsitek.or.id),  
[tukangbangunan.or.id](http://tukangbangunan.or.id) , [tokomaterial.or.id](http://tokomaterial.or.id) , [insinyur.or.id](http://insinyur.or.id)

**----- SPIRIT TUKANG BANGUNAN INDONESIA -----**

**MENJADI TUKANG BANGUNAN CARAKU MENGABDI,**

**CARA KAMI BERBAKTI, CARAMU MEMBERI**

**CARA KITA MENGHARGAI, BERSAMA MENIKMATI**

**BAGIMU NEGERI IBU PERTIWI**

Tukang Bangunan Indonesia, Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa Tanpa Memandang Suku dan Agama Takkan Berhenti Membangun Nusantara Selalu Perkasa, Sehat Jiwa dan Raga Hidup Bahagia, Adil, Makmur dan Sejahtera	Tukang Bangunan Indonesia, Siang Malam Memeras Keringat Tak Sempat Buang Hajat Tak Gentar Panas Menyengat Tak Peduli Hujat Lebat Sejak Pagi hingga Petang, Membanting tulang Lembur sampai Fajar datang Tak Pulang Sebelum Bawa Uang
Tukang Bangunan Indonesia, Karyanya Pencakar Langit Menjulung Mengecor Jalan Beton Membentang Tak Kenal Lelah, Terik dan Hujan Meski Berteduh di Bedeng atau Kontrakan	Tukang Bangunan Indonesia, Bekerja Keras dengan niat Ibadah Untuk Anak Istri di Rumah Agar cukup makan dan berpendidikan Tidak cuma mimpi jadi jutawan

**TENTANG ORGANISASI PROFESI TUKANG BANGUNAN DPN PERKASA**

<b>MISI</b>	<b>VISI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin Hubungan Persaudaraan yang Erat, Persatuan dan Kesatuan, Silaturahmi, Kekompakan antara Masyarakat dan Tukang Bangunan di Seluruh Indonesia.</li> <li>2. Menghubungkan Seluruh Pelosok Nusantara dengan Tersedianya Infrastruktur yang Memadai dan Berkualitas untuk Meningkatkan Kelancaran Arus Jalur Distribusi Barang dan Mobilitas Masyarakat.</li> <li>3. Mengembangkan Peran Serta Tukang Bangunan di Seluruh Indonesia dalam Pembangunan di Segala Bidang.</li> <li>4. Meningkatkan Kegiatan Kemasyarakatan oleh Tukang Bangunan.</li> <li>5. Memantapkan Kepastian Hukum bagi Seluruh Tukang Bangunan di Indonesia.</li> <li>6. Memperluas Jaringan Kemitraan Tukang Bangunan Indonesia dengan Stake Holder.</li> <li>7. Menitikberatkan DIGITALISASI pada Penerapan Teknologi Tinggi khususnya TEKNOLOGI INFORMASI dalam Bidang Bangunan bagi Tukang Bangunan Indonesia.</li> <li>8. Memiliki Kemampuan Daya Saing yang Kuat dengan Sertifikasi Keahlian dan Keterampilan serta Profesionalisme Tukang Bangunan Indonesia di Dalam Negeri dan di Manca Negara.</li> </ol>	<p>Tukang Bangunan Indonesia Bersatu Sukseskan Indonesia Maju Melalui Sumber Daya Manusia Unggul untuk Membangun Seluruh Pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke.</p> <p><b>TAGAR</b> #AdaTukangSetiapHari</p> <p><b>SLOGAN</b> Tukang Hari Ini Lebih Baik Dari Kemaren Tukang Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini</p> <p><b>MOTTO</b> Tukang Juga Bisa Sejahtera dan Kaya</p> <p><b>YEL-YEL</b> Tukang Bangunan Indonesia, Siang Perkasa Malam Perkasa Membangun Nusantara</p> <hr/> <p><b>SEKRETARIAT &amp; ANGGOTA</b> 34 PROVINSI   7094 KECAMATAN 514 KAB KOTA   83.447 DESA</p> <p>26.000.000 TUKANG BANGUNAN KLASIFIKASI TERAMPIL DAN AHLI</p> <hr/> <p><b>DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA (DPN PERKASA)</b></p>

### **TUJUH KODE ETIK PROFESI DPN PERKASA**

1. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945, NKRI dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.
2. Menjaga harkat dan martabat profesi pertukangan / tukang bangunan.
3. Betingkah laku dan bertutur kata yang sopan dan santun serta menghormati orang lain
4. Bekerja tekun, ulet, jujur, telaten dan pantang menyerah dalam melayani masyarakat
5. Bekerja sesuai kompetensinya, terampil dalam melaksanakan pekerjaan dan memberikan mutu yang terbaik
6. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat dan selalu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah diterimanya.
7. Selalu berupaya meningkatkan kompetensi berkelanjutan berdasar keterampilan profesional pertukangan / tukang bangunan.

### **TUJUH TATA LAKU PROFESI DPN PERKASA**

1. Mengutamakan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Keberlanjutan (K4)
2. Bekerja sesuai kompetensinya
3. Selalu bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan
4. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya
5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing
6. Memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi
7. Mengembangkan kemampuan profesional

### **TUJUH PEDOMAN PRAKTIK PROFESI DPN PERKASA**

1. Wajib taat dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib bertindak kosekuen, jujur dan adil dalam menjalankan profesinya
3. Wajib menghormati profesi lain dan tidak boleh merugikan nama baik serta profesi orang lain
4. Wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tidak merugikan kepentingan umum khususnya yang menyangkut lingkungan
5. Harus bersedia memberi bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan pelatihan sesama anggota
6. Wajib memenuhi baku kinerja dan tanggung jawab profesi dengan integritas tinggi dan tidak akan menerima pekerjaan diluar bidang keterampilannya
7. Wajib menjunjung tinggi martabat profesi, selalu terpercaya menjaga amanah dan bertanggungjawab secara profesional



Nomor : 102/DPNPERKASA/XI/2020

Jakarta, 29 Nopember 2020

Sifat : TERBUKA

Kepada Yth.

1. Warga Masyarakat Umum / Pengguna Jasa Konstruksi
  2. Kontraktor / Penyedia Jasa Konstruksi
  3. Konsultan / Penyedia Jasa Konstruksi
- di Seluruh Indonesia

Tembusan :

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
2. Para Gubernur
3. Para Bupati / Walikota
4. Para Camat
5. Para Lurah / Kepala Desa
6. Para Ketua RT/RW
7. Arsip

Perihal : **Sosialisasi Masyarakat Umum, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**

Dengan hormat,

Pertama-tama kami sampaikan bahwa organisasi DPN PERKASA adalah asosiasi profesi tukang bangunan yang didirikan pada tanggal 17 Mei 2019 yang lalu berdasarkan Akta Notaris No. 6 dihadapan Notaris Ferry Gustiawan, SH. dan SK KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0005715.AH.01.07.TAHUN 2019 dengan NPWP: 91.666.901.3-017.000. Pengurus Bedeng Pusat DPN PERKASA dan 30 Provinsi **dilantik oleh Menteri PUPR di Auditorium Gedung PUPR pada tanggal 21 September 2019.**

DPN PERKASA hadir sebagai respon atas berlakunya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi atau disingkat UUKJ. Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maka UUKJ tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam kedua peraturan tersebut, seluruh Tukang yang bekerja di Pekerjaan Konstruksi wajib memiliki **Sertifikat Kompetensi Kerja**. Begitu juga dengan masyarakat umum sebagai pengguna jasa Tukang juga wajib menggunakan Tukang yang bersertifikat. UUKJ mengatur adanya sanksi yang sangat tegas bagi siapapun yang tidak menjalankan amanat UUKJ.

Namun, tanpa kita sadari bahwa masyarakat umum, perorangan, sebagian besar tidak mengetahui adanya Undang-undang Jasa Konstruksi. Masyarakat hanya dekat dengan Undang-undang Lalu Lintas, Undang-undang Pidana, Undang-undang Perdata, Undang-undang KPK, dan lain-lain sebagainya.

Masyarakat mengira Undang-undang Jasa Konstruksi berlaku bagi Kontraktor dan Konsultan yang mengerjakan Proyek Pemerintah. Masyarakat tidak menyadari bahwa Undang-undang Jasa Konstruksi berlaku secara umum untuk seluruh orang, **termasuk apabila ada orang membangun Rumah Pribadi** maka wajib menjalankan amanat Undang-undang Jasa Konstruksi ini.

Memang Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 ini masih sangat baru diberlakukan seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2017. Mungkin karena sebab itulah belum banyak masyarakat mengetahui adanya sanksi, khususnya bilamana tidak menggunakan Tukang Bersertifikat dan tidak menggunakan Standar K3.

Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (DPN PERKASA) sebagai mitra Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggungjawab moral untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang sebagai PENGGUNA JASA KONSTRUKSI yang sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi dan menggunakan tenaga kerja konstruksi termasuk TUKANG. Keberadaan UUKJ ini untuk melindungi kepentingan masyarakat agar mendapatkan layanan mutu yang baik dari TUKANG yang telah bersertifikat tersebut. **TUKANG wajib**

**lulus UJI KOMPETENSI sebagai syarat mendapatkan SERTIFIKAT untuk bisa bekerja sebagai tenaga kerja konstruksi.**

Masyarakat perlu diberikan sosialisasi bahwa TUKANG wajib memiliki **Sertifikat Kompetensi Kerja** pada masing-masing bidang keterampilannya : Sertifikat Tukang Pasang Batu, Tukang Pasang Keramik, Tukang Pasang Baja Ringan, Tukang Pasang Plafond, Tukang Cat, Tukang Alumunium, Tukang Las, Tukang Besi, dan masih banyak bidang lain. Jika Tukang misalnya merasa punya 6 Bidang Keterampilan sekaligus, maka dia wajib mengikuti 6 Uji Kompetensi untuk mendapatkan sebanyak 6 Sertifikasi masing-masing bidang keterampilan tersebut.

Demikian pula masyarakat perorangan (Pegguna Jasa) yang akan membangun rumah tinggalnya dan akan menggunakan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa (Pemborong, Kontraktor atau Konsultan) yang berbadan hukum maka harus mengetahui dokumen Perijinan Perusahaan Jasa Kontraktor dan Konsultan tersebut. Hal ini penting agar masyarakat terlindungi dan tidak menemui kendala dikenakan sanksi maupun adanya hambatan dari lingkungan atau pihak berwenang saat menggunakan jasa Pemborong, Kontraktor dan Konsultan tersebut.

Dan masih banyak hal-hal lain yang begitu berpihak pada kepentingan masyarakat banyak yang telah diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi ini. Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (DPN PERKASA) baik melalui Pengurus Bedeng Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan dan sampai tingkat RT/RW akan terus menerus **MENSOSIALISASIKAN** UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut kepada orang-per orang masyarakat umum (Pegguna Jasa Konstruksi) maupun kepada seluruh Pemborong, Kontraktor/Konsultan (Penyedia Jasa).

Akhir kata, untuk para Kontraktor dan Konsultan, kami sangat mengharapkan kerjasamanya agar melaksanakan Undang-undang, wajib menggunakan TUKANG (tenaga kerja operator) yang bersertifikat dan memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan. Tentunya kami tidak akan tinggal diam untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan **pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi** sebagaimana dijamin dalam Undang-undang.

Semata-mata kita lakukan sebagai warga negara yang ada di Negara Indonesia sebagai negara hukum untuk bersama-sama menjalankan amanat Undang-undang sebagaimana mestinya.

Demikian pengantar dari kami, semoga Buku Saku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan bangsa serta kesejahteraan Tukang diseluruh Indonesia.

Hormat kami,

**BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
PENGURUS BEDENG PUSAT PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA  
DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL (PBP – DPN PERKASA)**

Ketua Bidang



Purwadi, SH., MH.

----- BUKU SAKU TUKANG BANGUNAN -----

**A. LANDASAN HUKUM**

1. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi atau disebut UUKJ.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

**B. PARTISIPASI PENGAWASAN MASYARAKAT**

Bahwa PP No. 22/2020 BAB VI **Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat**, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140 dan 141, penyelenggaraan Partisipasi masyarakat diantaranya dilakukan melalui **pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** dengan cara :

- a. **Mengakses informasi dan keterangan** terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- b. **Melakukan pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi** terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. **Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelolaan pengaduan.**

**C. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI**

Bahwa dalam UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 47 Ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai **penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.**

Bahwa dalam UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 47 Ayat (1) huruf l disebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai **perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.** Dan Ayat (1) huruf n

disebutkan Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

**D. PELAKSANAAN SERTIFIKASI DIBIYAI OLEH PEMERINTAH**

Bahwa Pasal 117 PP No. 22/2017 kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota meliputi penyelenggaraan **pelatihan tenaga terampil Konstruksi** dengan tahapan :

- a. Identifikasi kebutuhan akan pelatihan
- b. Penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan
- c. Sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan
- d. Pelaksanaan pelatihan
- e. Fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil
- f. Pengelolaan informasi pelatihan ke dalam system informasi jasa konstruksi
- g. Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan Pendidikan vokasi, Lembaga Pendidikan dan pelatihan, asosiasi jasa konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Rabu (30/12/2020) dan RILIS PUPR 1 tanggal 3 JANUARI 2021 Nomor SP.BIRKOM/I/2021/2, bahwa pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja dibiayai oleh **APBN Kementerian PUPR**.

Selain itu juga pelaksanaan sertifikasi dapat menggunakan DANA DESA, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi saat membacakan RUU APBN TA 2021 pada rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2020) sore, **"Mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM"**.

Bahwa PP No. 22/2020 Pasal 30 bahwa besaran biaya proses Sertifikasi Kompetensi Kerja berdasarkan :

- a. Biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja

- b. Biaya perasional
- c. Biaya pemberdayaan sumber daya manusia

**E. SANKSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI TAK BERSERTIFIKAT**

Bahwa dalam UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 99 disebutkan:

- 1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki **Sertifikat Kompetensi Kerja** dikenai sanksi administratif berupa **pemberhentian dari tempat kerja**.
- 2) Setiap Pengguna Jasa dan / atau Penyedia Jasa yang memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Denda administratif
  - b. **Penghentian sementara** kegiatan layanan Jasa Konstruksi

Mengutip UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang tidak berpraktek sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administratif
- c. Pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja; dan/atau
- d. Pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja

Bahwa dalam PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 168 disebutkan:

- 1) Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota mengenakan sanksi kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang memperkerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana.
- 2) Besaran nilai denda administratif :
  - a. Pengguna Jasa dikenakan **sebesar 1 (satu) kali upah minimal** untuk setiap tenaga kerja Konstruksi; atau
  - b. Penyedia Jasa dikenakan **sebesar 10 (sepuluh) kali lipat** dari biaya upah minimal untuk setiap tenaga kerja Konstruksi.

Bahwa Pasal 141 dan Pasal 142 disebutkan :

1. Ayat (2) dan Ayat (4), Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan. Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
2. Bahwa Pasal 141 Ayat (3), Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
3. Bahwa Pasal 142, dalam hal pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada Kejaksaan RI dan/atau Kepolisian RI maka Kejaksaan RI dan/atau Kepolisian RI meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai kewenangannya. Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan. Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai kewenangannya wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.

#### **F. SANKSI PEKERJAAN KONSTRUKSI TAK MEMENUHI STANDAR K3**

Bahwa dalam PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 163 disebutkan:

- 1) Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota mengenakan sanksi kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi **Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1)**.
- 2) Besaran denda administratif **sebesar 5% (lima persen)** dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai Standar Keselamatan, Kesehatan Dan Standar Keberlanjutan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan / atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan

dan Keberlanjutan maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

- 4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif, Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.

### **G. MENGUTAMAKAN TENAGA KERJA LOKAL**

Bahwa PP No. 22/2020, disebutkan sebagai berikut :

1. Pasal 1, Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi :
  - Material
  - Peralatan
  - Teknologi
  - Tenaga Kerja KonstruksiDari hulu ke hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi
2. Bahwa Pasal 24, Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi meliputi :
  - Usaha pemasok bahan bangunan
  - Usaha pemasok peralatan
  - Usaha pemasok teknologi
  - Usaha pemasok sumber daya manusia
3. Bahwa Pasal 25 ayat (2), Sumber daya Konstruksi **mengutamakan produk lokal**, unggulan dan ramah lingkungan yang terdiri atas :
  - a. Sumber daya material
  - b. Sumber daya peralatan
  - c. Sumber daya teknologi
  - d. Sumber daya manusia
4. Bahwa Pasal 46 huruf i, Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan **mengutamakan pemanfaatan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi lokal**.

### **H. SARAN DAN HIMBAUAN**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (DPN PERKASA) menyarankan, menghimbau dan mendorong masyarakat untuk mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Pembangunan Rumah yang akan dilakukan oleh

pribadi orang-per orang selaku **PENGGUNA JASA (Pemilik Rumah)** agar :

1. Memilih Penyedia Jasa atau Pemborong atau Perusahaan **Kontraktor (Penyedia Jasa Konstruksi)** yang telah memiki **Sertifikat Badan Usaha** Jasa Konstruksi jika menggunakan Kontraktor yang memakai Perusahaan Badan Usaha atau memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan / Perijinan Berusaha jika menggunakan Kontraktor yang usaha orang perseorangan.
2. Memilih Penyedia Jasa atau Pemborong atau **Kontraktor (Penyedia Jasa Konstruksi)** yang memiliki Sertifikat tenaga kerja Konstruksi termasuk seluruh Tukang yang akan mengerjakan.
3. Memilih Penyedia Jasa atau Pemborong atau **Kontraktor (Penyedia Jasa Konstruksi)** yang memiliki **Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan**.
4. Memilih Penyedia Jasa atau Pemborong atau **Kontraktor (Penyedia Jasa Konstruksi)** yang mengutamakan Tenaga Kerja Lokal.

Demikian BUKU SAKU ini disampaikan, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan bagi pembangunan Indonesia.

----- BUKU SAKU TUKANG BANGUNAN -----

## **KLASIFIKASI TENAGA KERJA TERAMPIL** **TENAGA KERJA KONSTRUKSI**

### Kualifikasi Operator dan Teknisi / Analis

**Sertifikat Kompetensi Kerja** Tukang Bangunan diterbitkan sesuai dengan Klafisikasi Bidang Arsitektur, Bidang Sipil, Bidang Mekanikal, Bidang Elektrikal, Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Lainnya. Dalam UU JASA KONSTRUKSI, Tukang Bangunan disebut sebagai Operator dan Teknisi / Analis.

**Sertifikat Kompetensi Kerja** Tukang Bangunan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) adalah sertifikat yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsiian dan/atau keterampilan tertentu.

Berdasarkan kualifikasi SKT di bagi menjadi 3 (Tiga) tingkatan yaitu:

1. Kelas 1 memiliki pendidikan minimal **SMA/Sederajat**.
2. Kelas 2 memiliki pendidikan minimal **SMP**.
3. Kelas 3 memiliki pendidikan minimal **SD**.

### **BIDANG ARSITEKTUR**

1. Juru Gambar / Draftman Arsitektur
2. Tukang Pasang Bata / Dinding / Bricklayer / Bricklaying (Tukang Bata)
3. Tukang Pasang Batu / Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum)
4. Tukang Plesteran / Plesterer / Solid Plesterer
5. Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding)
6. Tukang Pasang Lantai Tegel / Ubin / Marmer
7. Tukang Kayu / Carpenter (Termasuk Kayu Bangunan)
8. Tukang Pasang Plafon / Ceiling Fixer / Ceiling Fixing
9. Tukang Pasang Dinding Gypsum
10. Tukang Pasang Plafon Gypsum
11. Tukang Cat Bangunan
12. Tukang Taman / Landscape
13. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Plambing
14. Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat

15. Tukang Pelitur Kayu
16. Tukang Kusen Pintu dan Jendela Bertingkat
17. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung
18. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi
19. Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung
20. Pelaksana Bangunan Perumahan / Pemukiman
21. Pengawas Bangunan Gedung
22. Pengawas Bangunan Perumahan
23. Pelaksana Penata Taman
24. Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung
25. Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung
26. Penata Taman / Lanscape
27. Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung
28. Pengawas Tukang Cat Bangunan
29. Pembantu Pelaksana Pemasangan Plafon
30. Teknisi Kaca

**BIDANG SIPIL**

1. Juru Gambar / Draftman -Sipil
2. Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan
3. Teknisi Laboratorium Jalan (Campuran Beton Beraspal)
4. Teknisi Laboratorium Beton
5. Teknisi Laboratorium Tanah
6. Teknisi Laboratorium Aspal
7. Operator Alat Penyelidikan Tanah / Soil Investigation Operator
8. Tukang Pekerjaan Pondasi / Fondation Work
9. Tukang Pekerjaan Tanah / Earthmoving
10. Tukang Besi-beton / Barbender / Bar bending
11. Tukang Cor Beton / Concretor / Concrete Operations
12. Tukang Pasang Perancah / Formworker / Formwork
13. Tukang Pasang Scaffolding / Scaffolder / Scaffolding
14. Tukang Pasang Pipa Gas / Gas Pipe Fitter
15. Tukang Perkerasan Jalan / Paving
16. Tukang Pasang Konstruksi Rig / Piling Rigger / Rigger
17. Tukang "Boring" / Boring and Driving
18. Tukang Pekerjaan Baja
19. Pekerja Aspal Jalan
20. Mandor Produksi Campuran Aspal Panas
21. Mandor Perkerasan Jalan
22. Teknisi Pekerjaan Jalan dan Jembatan
23. Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
24. Tukang Perancah Besi

25. Tukang Konstruksi Baja & Plat (dan Tukang pasang menara)
26. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
27. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan
28. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi
29. Pelaksana Saluran Irigasi
30. Pelaksana Bangunan Irigrasi
31. Pelaksana Bendungan
32. Pelaksana Terowongan
33. Teknisi Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Sumber Daya Air
34. Pengawas Bendungan
35. Pengawas Bangunan Irigrasi
36. Pengawas Saluran Irigrasi
37. Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan
38. Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan
39. Teknisi Pengerukan
40. Teknisi Survey Teknik Sipil
41. Pelaksana Pekerjaan Jembatan
42. Pelaksana Pekerjaan Jalan
43. Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
44. Juru Hitung Kuantitas
45. Juru Ukur Pekerjaan Jalan/Jembatan
46. Teknisi Penghitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan
47. Steel Erector of Bridge
48. Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung
49. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
50. Tukang Kayu Bekisting
51. Tukang Pasang Beton Pra Cetak
52. Tukang Rangka Aluminium
53. Mandor Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan
54. Mandor Pemasangan Rangka Baja Jembatan
55. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja
56. Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan
57. Tukang Bekisting (Acuan) dan Perancah Bidang Sumber Daya Air
58. Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal
59. Mandor Tukang Pasang Beton Precast
60. Asisten Teknisi Laboratorium Jalan (Campuran Beton Beraspal)
61. Asisten Teknisi Laboratorium Beton
62. Asisten Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah
63. Teknisi Geotekni

**BIDANG MEKANIKAL**

1. Juru gambar / Draftman – Mekanikal
2. Operator Buldozer
3. Operator Motor Grader
4. Operator Mesin Excavator
5. Operator Tangga Intake Dam
6. Operator Road Roller / Road Roller Paver Operator
7. Operator Wheel Loader
8. Operator Crawler Crane
9. Operator Rough Terrain Crane
10. Operator Truck Mounted Crane
11. Operator Tower Crane
12. Operator Wheel Crane
13. Operator Backhoe
14. Operator Pile Hammer
15. Operator Mobil Pengaduk Beton
16. Operator Crawler Tractor Bulldozer

**BIDANG ELEKTRIKAL**

1. Teknisi Instalasi Penerangan Dan Daya Fasa Satu
2. Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga
3. Teknisi Instalasi Sistem Penangkal Petir
4. Teknisi Instalasi Kontrol Terprogram ( Berbasis PLC )
5. Teknisi Instalasi Otomasi Industri
6. Teknisi Instalasi Motor Listrik, Kontrol dan Instrumen
7. Teknisi Instalasi Alat Pengukur dan Pembatas ( APP )
8. Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah ( JTR )
9. Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM)

**BIDANG TATA LINGKUNGAN**

1. Pelaksana Plambing / Pekerjaan Plambing
2. Pengawas Plambing / Pekerjaan Plambing
3. Juru gambar / Draftman - Tata lingkungan
4. Tukang Sanitary
5. Tukang Pipa Air / Plumber
6. Tukang Pipa Gas
7. Tukang Pipa Bangunan
8. Tukang Pipa

9. Juru Pengeboran Air Tanah
10. Pelaksana Perpipaan Air Bersih
11. Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah
12. Pelaksana Pengeboran Air Tanah
13. Pengawas Perpipaan Air Bersih
14. Pengawas Pengeboran Air Tanah
15. Tukang Plambing
16. Mandor Plambing
17. Pelaksana Pengujian Kualitas Air Minum SPAM
18. Pelaksana Pemasangan Pintu Air
19. Pelaksana Lapangan Perpipaan Air Madya
20. Pelaksana Lapangan TK II Pekerjaan Perpipaan
21. Pelaksana Pemasangan Pipa Leachate (Lindo dan Gas di TPA)
22. Pelaksana Pekerjaan Bangunan Limbah Permukiman
23. Pelaksana Pekerjaan Lapisan Kedap Air Ditempat Pemroses TPA
24. Teknisi Sondir
25. Teknisi Geologi Teknik

**BIDANG LAINNYA**

1. Estimator / Biaya Jalan
2. Quantity
3. Mandor Tukang Batu / Bata / Beton
4. Mandor Tukang Kayu
5. Mandor Batu Belah
6. Mandor Tanah

----- BUKU SAKU TUKANG BANGUNAN -----

**PERHATIAN :**

Dilarang mengutip sebagian atau keseluruhan isi dari Buku Saku Tukang Bangunan ini tanpa ijin tertulis dari Pengurus Bedeng Pusat Dewan Pertukangan Nasional  
Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (DPN PERKASA)

*Terima Kasih*



Untuk Pendaftaran Pelatihan, Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tukang Bangunan, hubungi :

**DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL  
PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA  
(DPN PERKASA)**

SK KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0005715.AH.01.07.TAHUN 2019 NPWP : 91.666.901.3-017.000

**Sekretariat Pengurus Bedeng Pusat DPN PERKASA :**

Menara 165 Lantai 4 Jl. TB Simatupang No. 1, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

**Operasional Pengurus Bedeng Pusat DPN PERKASA:**

Jl. Kukupu, RT. 003 RW 007 No. 33, Cibadak, Tanah Sereal, Kota Bogor 16166

HP. 081280250204 WA. 0816711313

Email : tukangbangunannusantara@gmail.com

Atau PENGURUS BEDENG WILAYAH PROVINSI dan  
PENGURUS BEDENG DAERAH KABUPATEN / KOTA terdekat.

